

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Arviana Yuliasari, Yunanto, Anggita Doramia Lumbanraja

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : arvianayuliasari@gmail.com

Abstract

PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) Cibubur branch in the Process, often the rules made and agreed by both parties do not meet and not in accordance with the agreement, either because of negligence. In addition, customers usually do not read and understand the contents of standard agreements (standard contracts) that have been made by finance companies. The purpose of this research is to find out things related to the consumer financing agreement process with the applicable rules. The research methods used in this study are Normative Juridical and Empirical Juridical. The results of the study are that in the process, the consumer financing agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement. The obstacles that arise in the process of consumer financing agreements can come from PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cibubur Branch as a creditor and consumer as a debtor. This agreement based on the Civil Code (Civil Code), Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Company Business Administration Financing, Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Financing by this decree can find out matters relating to the implementation of consumer financing agreements with applicable regulations.

Keywords: consumer financing agreement; fiduciary; default

Abstrak

PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) cabang Cibubur dalam Prosesnya, seringkali aturan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan perjanjian, baik karena kelalaian. Selain itu, biasanya nasabah tidak membaca dan memahami isi perjanjian baku (*standard contract*) yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Proses perjanjian pembiayaan konsumen dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis empiris. Penulis menemui bahwa dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, diantaranya KUHPerdara, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Hambatan yang timbul dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen bisa berasal dari PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur maupun konsumen sebagai debitur.

Kata kunci : perjanjian pembiayaan konsumen; fidusia; wanprestasi**A. Pendahuluan**

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan beberapa kegiatan usaha, diantaranya pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumen (pembiayaan multiguna). Lembaga Pembiayaan Konsumen itu sendiri menurut Zaeni Asyhadie adalah lembaga pembiayaan melakukan pengadaan barang konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran (Zaeni, 2011). Dalam pembelian kendaraan bermotor secara angsuran, konsumen (debitur) harus mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang berasal dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak pemberi dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak menggunakan dana (*fund user*) (Jayati, 2011). Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) yang memuat asas kebebasan berkontrak menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”(Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.)

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan tersebut. PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang lebih berfokus pembiayaan otomotif, yaitu kendaraan bermotor dan memiliki kantor cabang berbagai wilayah di Indonesia. Pembiayaan kendaraan bermotor dilakukan melalui sistem pemberian kredit yaitu dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan (pemberi dana atau kreditur), pihak konsumen/nasabah (penerima dana atau debitur) dan pihak penyedia barang (penjual atau pemasok/*supplier*) (Wardana, n.d.). Pembebanan jaminan fidusia ini akan memberikan kemudahan bagi konsumen (debitur), karena selain mendapatkan fasilitas pembiayaan, ia juga tetap dapat menguasai barang jaminannya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.)

Dengan adanya jaminan fidusia, maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan, seperti BPKB, akan dipegang oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) hingga pinjaman tersebut lunas. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia harus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.). Selanjutnya akta jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.). Jaminan utama yaitu bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok fidusia adalah barang yang dibiayai perusahaan pembiayaan, dimana terdapat semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran dilunasi (Muhammad, 2000). Dalam Proses perjanjian Konsumen, seringkali aturan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan perjanjian, baik karena kelalaian terhadap isi perjanjian ataupun karena aturan sesuai dengan kehendak si pembuat isi perjanjian. Selain itu, biasanya konsumen (debitur) tidak membaca dan memahami isi perjanjian baku (*standard contract*) yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan, karena konsumen (debitur) lebih mementingkan fasilitas pembiayaan yang disetujui daripada membaca dan memahami isi perjanjiannya. Oleh karena itu, seringkali terjadi wanprestasi karena konsumen (debitur) tidak membaca dan memahami isi perjanjian.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contrat*) (Surajiman, 2001). Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan sepakat di antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Perjanjian Pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian Innominaat juga tunduk kepada *ketentuan* umum tentang perjanjian (Khair, 2017). Teori jaminan fidusia yaitu menerapkan hak jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, sebagai jaminan pelunasan hutang. Dalam suatu perjanjian sering dijumpai ketentuan bahwa

para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPerduta. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim (Sjahdeini, 1996).

Dalam jaminan fidusia terdapat beberapa unsur, yaitu adanya Hak Jaminan, adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun, benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (Hs Salim, 2014).

Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia (Bahsan, 2007).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1245 KUHPerduta, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Menurut Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) dapat berupa 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2005).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan peyangayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu dibeikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto, 2000).

Dalam penelitian ini permasalahan yang berkaitan dengan proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur. Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur telah sesuai atau belum dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur.

B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”(Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.)

Pengertian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah “Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, n.d.)

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Kreditur berkewajiban membiayai harga pembelian barang yang diperlukan oleh debitur dan membayarnya secara tunai kepada penyedia barang (*pemasok/supplier*), sedangkan debitur berkewajiban membayar secara angsuran kepada kreditur, dan penyedia barang (*pemasok/supplier*) berkewajiban menyerahkan barang kepada debitur. Mengenai hal ini, telah diuraikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

- 1) “Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- 2) Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
- 3) Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.”(*Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur dengan debitur.*, 2018)

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang bergerak keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- (2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
 - b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
 - c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
 - d. Pembiayaan perumahan.

2. Bentuk dan Substansi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, atau akta notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan bahwa “Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.”(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, n.d.)

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen wajib paling sedikit memuat beberapa yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut mengatur substansi perjanjian pembiayaan konsumen. Mengenai hal ini, perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur telah memuat beberapa hal sesuai dengan ketentuan tersebut, karena di dalamnya terdiri dari 9 pasal yaitu :

Pasal 1 Penerimaan Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 2 Pembayaran Angsuran.

Pasal 3 Bunga, Denda, Pajak, dan Bunga.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Atas Barang.

Pasal 5 Asuransi.

Pasal 6 Cidera Janji.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 9 Lain-Lain (*Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur dengan debitur., 2018*)

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian pembiayaan konsumen juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar sah di muka hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak untuk mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen oleh para pihak, yaitu PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.
- b. Adanya kecakapan di antara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan konsumen memiliki identitas yang jelas serta telah berusia 21 tahun atau telah menikah sehingga dianggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung.”(Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), n.d.).

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, barang yang menjadi objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor.

- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur telah memenuhi syarat ini karena isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Syarat pada poin a dan b menyangkut subjek perjanjian (orang) sehingga disebut syarat subjektif. Bila syarat

subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian menjadi dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*). Syarat pada poin c dan d menyangkut objek perjanjian (prestasi) sehingga disebut syarat objektif. batal demi hukum (*null and void, nietig*). (Simanjuntak, 2011)

Prosedur pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di FIFGROUP Cabang Cibubur dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap Permohonan

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- a. Bagi pemohon (calon debitur) yang berstatus sebagai pegawai swasta/karyawan harus berusia 21 tahun sampai dengan 55 tahun (sampai dengan akhir tenor), dan bagi pemohon (calon debitur) yang berstatus sebagai wiraswasta harus berusia 21 tahun sampai dengan 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon (calon debitur) merupakan suami/isteri yang memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, dan legal.
- c. FIFGROUP Cabang Cibubur tidak akan memproses pemohon (calon debitur) yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun ia memberikan uang muka (*down payment*) yang relatif besar atau memiliki tabungan/deposito yang jumlahnya relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya atau tabungan/depositonya, tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
- d. FIFGROUP Cabang Cibubur tidak akan memproses pemohon (calon debitur) yang baru mendapat pekerjaan, atau baru berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
- e. Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh FIFGROUP Cabang Cibubur adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk diri sendiri dan keluarga. Kendaraan bermotor tersebut harus digunakan di daerah pemohon (calon debitur) serta tidak digunakan di luar daerah pemohon (calon debitur).
- f. Pada prinsipnya, apabila pemohon (calon debitur) memiliki rumah sendiri yang dibeli baik secara tunai maupun secara kredit, *surveyor* harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dengan melihat dokumen rekening listrik/rekening PAM/rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), girik, akta jual beli notaris, dan sertifikat hak milik.
- g. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari pemohon (calon debitur), dimana sebelumnya pemohon (calon debitur) tersebut sudah pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari FIFGROUP, maka harus dianalisa *history payment*-nya, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat. (Wardana, n.d.)

Di samping persyaratan umum tersebut, debitur juga harus mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan konsumen dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP pemohon (calon debitur). Jika terdapat perbedaan antara KTP dengan kondisi sekarang, maka pemohon (calon debitur) harus menyerahkan:
 - a) Surat pernyataan beda domisili jika terdapat perbedaan alamat.
 - b) Surat nikah atau surat keterangan nikah jika terdapat perbedaan status pernikahan.
 - c) Surat pernyataan perubahan/perbedaan tanda tangan jika terdapat perbedaan tanda tangan.
 - d) KTP yang baru atau surat keterangan domisili jika KTP sudah berakhir masa berlakunya (kadaluwarsa).
- b. Fotokopi KTP suami/isteri pemohon (calon debitur).
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- d. Kartu Keluarga/Surat Nikah bagi calon debitur yang telah menikah.
- e. Slip gaji atau surat keterangan gaji (jika calon debitur telah bekerja).
- f. Rekening listrik/rekening telepon/rekening air (PDAM).
- g. Surat keterangan lainnya yang diperlukan.(Wardana, n.d.)

2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Marketing Department akan mengecek kebenaran dari pengisian formulir aplikasi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon debitur (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan calon debitur dan memastikan barang kebutuhan konsumen terutama harga kredibilitas penyedia barang (pemasok/*supplier*) dan mengetahui layanan purna jualnya, untuk menghitung kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah diterima.(Wardana, n.d.)

3) Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *Marketing Department* akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang:

- a. Nama calon debitur dan isteri/suami.
- b. Alamat dan nomor telepon calon debitur dan isteri/suami.
- c. Nomor KTP calon debitur dan isteri/suami.
- d. Pekerjaan calon debitur dan isteri/suami.
- e. Alamat kantor calon debitur dan isteri/suami.
- f. Kondisi pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.
- g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.(Wardana, n.d.)

4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Di tahap ini *Marketing Departement* mengajukan proposal kepada kredit komite, dimana di dalam proposal tersebut diuraikan mengenai permohonan yang diajukan oleh calon debitur, yang biasanya terdiri dari:

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
- b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
- c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya.
- d. Analisa risiko.
- e. Saran dan kesimpulan.(Wardana, n.d.)

5) Keputusan Kredit Komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi FIFGROUP Cabang Cibubur sebagai kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau tidak. Jika permohonan dari calon debitur ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *Marketing Department* akan melanjutkan ke tahap berikutnya.(Wardana, n.d.)

6) Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian *Legal* akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya.
Perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, atau akta notaris.
- b. Perjanjian pengikatan jaminan berupa akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: fidusia harus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

”Pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan benda jaminan (berupa kendaraan bermotor) dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia” (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.).

Selanjutnya Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah :

“akta jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.).

Menurut Pasal 6 sampai 8 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999” Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat secara elektronik. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan

fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.(Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.)

- c. Perjanjian pengikatan jaminan pribadi (jika ada).
- d. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 6 samapai 8 Perjanjian pengikatan jaminan perusahaan (jika ada).(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

7) Tahap Pemesanan Barang

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya FIFGROUP Cabang Cibubur sebagai kreditur akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada penyedia barang (pemasok/*supplier*). Terhadap pemesanan barang tersebut harus dibuatkan bukti-bukti, seperti bukti pengiriman dan Surat Tanda Penerimaan Barang agar barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan oleh debitur.
- b. Khusus untuk objek pembiayaan yang berupa barang bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle (UMC)*, akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh *Credit Administration Department*.
- c. Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui penyedia barang/pemasok/*supplier/dealer*), yang meliputi dengan sesuai :
 - 1) Pembayaran pertama, antara lain: uang muka, angsuran pertama, premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

8) Tahap Pembayaran Kepada Penyedia Barang (Pemasok/*Supplier*)

Setelah barang yang diserahkan oleh penyedia barang (pemasok/*supplier*) kepada debitur, selanjutnya penyedia barang (pemasok/*supplier*) akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan: kwitansi penuh, kwitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada penyedia barang (pemasok/*supplier*), ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh kreditur yaitu:

- a. Melakukan penutupan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit/Legal Administration Department*, dengan mempergunakan *Form Check List Document*.(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

9) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

Setelah proses pembayaran kepada penyedia barang (pemasok/*supplier*) dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu: dengan cara *cash*, giro, transfer, atau ditagih langsung. Mengenai sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu *marketing process* dilakukan. *Monitoring* pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department*, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa *monitoring* oleh kreditur tidak terbatas hanya pada *monitoring* pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan *monitoring* terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

10) Pengambilan Surat Jaminan

Setelah seluruh kewajiban debitur dilunasi, maka kreditur akan menyerahkan dokumen jaminan, yaitu BPKB, sertifikat, dan/atau *invoice/faktur* beserta dokumen lainnya jika ada, kepada debitur.(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

Dalam Prosesnya, PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur selalu memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya sebelum melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen. Namun jika dilihat dari pengaturan hak dan kewajibannya, ternyata perjanjian pembiayaan konsumen lebih banyak mengatur kewajiban debitur, bahkan tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur kewajiban kreditur.

Perjanjian pengikatan jaminan berupa akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia harus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan benda jaminan (berupa kendaraan bermotor) dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia.(Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.) Selanjutnya akta jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.(Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, n.d.) Jaminan

fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat secara elektronik. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

- a. Perjanjian pengikatan jaminan pribadi (jika ada).
- b. Perjanjian pengikatan jaminan perusahaan (jika ada). (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan, n.d.)

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya (Yuda, 2016).

Dalam Proses perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat beberapa hambatan baik yang berasal dari PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur maupun konsumen sebagai debitur. Sering terjadinya wanprestasi baik Debitur maupun Kreditur. Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi. (Muru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004). Berikut ini diuraikan beberapa hambatan tersebut.

1. Hambatan dari pihak kreditur, diantaranya: Para anggota tim *credit sales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman sehingga kriteria kreditnya kepada calon debitur yang kurang berkompetensi. Adanya hubungan kekerabatan antara debitur dengan *credit auditor* dan *credit sales* akan membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih tinggi daripada kemampuan debitur yang sesungguhnya. Koordinasi yang kurang baik antara *credit sales* dan *credit auditor* mengenai calon debitur. Kurangnya kehati-hatian dari tim kredit, baik *credit sales* maupun *credit auditor*, dalam melakukan analisa kredit terhadap calon debitur. Lemahnya analisa yang dilakukan oleh *credit auditor* mengenai kredibilitas calon debitur. Sistem komputer yang sering *offline*.
2. Hambatan dari pihak debitur, diantaranya adalah Debitur tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau telah di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, sehingga ia tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran. Tingkat pendidikan debitur yang rendah menyebabkan ia tidak mudah memahami isi perjanjian pembiayaan konsumen. Adanya

kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat menyebabkan debitur tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran dan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. Adanya bencana alam yang terjadi dalam area tertentu sehingga debitur kehilangan harta dan tidak dapat membayar angsuran. Debitur sulit dihubungi karena nomor telepon/HP yang diberikan tidak sesuai dengan nomor telepon/HP yang dipakai atau karena debitur sering berganti nomor telepon/HP (Wardana, n.d.).

C. Simpulan

Dalam Prosesnya, perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur selalu memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, diantaranya KUHPerdara, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Hambatan yang timbul dalam Proses perjanjian pembiayaan konsumen bisa berasal dari PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur maupun konsumen sebagai debitur. Hambatan dari pihak kreditur adalah tim *credit sales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman dan adanya hubungan kekerabatan antara debitur dengan *credit auditor* dan *credit sales* akan membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih tinggi daripada kemampuannya yang sesungguhnya; kurangnya koordinasi yang baik antara *credit sales* dan *credit auditor*, kurangnya kehati-hatian dari tim kredit; lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh *credit auditor*; serta sistem komputer yang sering *offline* ketika debitur melakukan pembayaran angsuran di Indomaret dan Alfamart. Sedangkan hambatan dari pihak debitur adalah terjadinya pembayaran angsuran yang bermasalah karena debitur tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, debitur telah di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan terjadinya bencana alam. Selain itu, domisili/tempat tinggal debitur yang tidak tetap dan tingkat pendidikan debitur yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta.
- Hs Salim. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: PT. Rajagrafindo.
- I. Islamiyati, "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1 - 18, Jun. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1> - 18
- Jayati, T. (2011). *Jaminan dan Pembiayaan Konsumen*. 5.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian pembiayaan Konsumen dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*, 2.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2000). *Segi Hukum Pembiayaan* (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, R. S. (2011). *Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. PT. Gramedia.
- Sjahdeini, S. R. (1996). *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Dalam Masalah Yang Didadapi Oleh Perbankan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surajiman. (2001). *Perjanjian Bernama*. Pusbakum.
- Yuda, S. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Roda Empat Dengan Jamina Fidusia pada PT. Acc Finance Pekanbaru. *Universitas Riau*, III, 4.
- Zaeni, A. (2011). *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*,. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Jayati, T. (2011). *Jaminan dan Pembiayaan Konsumen*. 5.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian pembiayaan Konsumen dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*, 2.
- Yuda, S. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Roda Empat Dengan Jamina Fidusia pada PT. Acc Finance Pekanbaru. *Universitas Riau*, III, 4.

Peraturan PerUndang-undangan:

Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Pembuatan Akta Jaminan.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur dengan debitur. (2018). Jakarta.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Wawancara:

Wardana, W. (n.d.). *Wawancara Pribadi “ Proses Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Federal Internasional Finance (FIF GROUP) Cabang Cibubur”*. Indonesia.